



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDURRAHMAN, SP., M.Si**
Tempat lahir : Wawonggole
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun / 08 Januari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Lurah Asambu TA 2019)
Pendidikan : Strata II (S-2)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik atas perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik atas perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **EBIT ASMANA, SH., MH, DAVID HEBBER, SH., MH, SUGIHYARMAN SILONDAE, SH** dan **SYARIF ALKASYAF, SH** semuanya Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Posbakum Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan penetapan Majelis Hakim dibawah Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRAHMAN, SP., M.Si.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si. selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.469.000 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar

Halaman 2 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 rangkap Salinan Dokumen DPA Kecamatan Unaaha TA.2019
2. 1 rangkap Salinan Dokumen SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Bendahara Kecamatan Unaaha
3. Peraturan daerah nomor 23 tahun 2018 tentang APBD tahun anggaran 2019 mengenai rekapitulasi atau pembagian anggaran Kelurahan Kabupaten Konawe TA.2019
4. 1 rangkap Salinan SP2D Pencairan Ta. 2019 Tahap I Kecamatan Unaaha, beserta lampiran :
 - a. Salinan surat surat perintah pencairan dana nomor:02524/SP2D/4.01.04/2019, tanggal 8 mei 2019
 - b. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nomor:0012/SPP/TU/ 4.01.4.1/2019 tanggal 7 Mei 2019
 - c. Surat keterangan pengajuan PP-TU tanggal 7 Mei 2019
 - d. Daftar rincian dana Kelurahan setiap Kelurahan Kecamatan Unaaha tahun 2019
5. 1 rangkap Salinan SP2D Pencairan Ta. 2019 Tahap II Kecamatan Unaaha, beserta lampiran :
 - a. Salinan surat surat perintah pencairan dana nomor:06850/SP2D/4.01.04/2019, tanggal 26 September 2019
 - b. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nomor:0025/SPP/TU/ 4.01.4.1/2019 tanggal 19 September 2019
 - c. Surat keterangan pengajuan PP-TU tanggal 19 September 2019
 - d. Daftar rincian dana Kelurahan setiap Kelurahan Kecamatan Unaaha tahun 2019
6. 1 (satu) rangkap Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban Tahap I TA.2019 bersama lampiran :
 - a. Salinan surat SK bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah asambu Sdr ABDURRAHMAN, SP.M.Si
 - b. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang pengangkatan bendahara Lurah Asambu Sdr RIJAL IRAWAN
 - c. Bukti pengeluaran belanja baju majelis taklim 48 lembar senilai Rp 8.000.000.00
 - d. Bukti pengeluaran belanja pembelian mesin pemotong rumput

Halaman 3 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 3.600.000.00

- e. Bukti pengeluaran belanja tiang lampu jalan sebanyak 60 unit senilai 45.000.000.00
- f. Bukti pengeluaran mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta
7. 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen laporan pertanggungjawaban TA.2019 Tahap II bersama lampira diantaranya :
 - a. Salinan surat SK bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah asambu Sdr HARMAWANTO
 - b. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang penunjukan Kuasa pengguna Anggaran Kel. Asambu
 - c. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang pengangkatan bendahara Lurah Asambu Sdr RIJAL IRAWAN
 - d. Salinan surat SK Lurah asambu tentang penunjukan PPK dan PPTK
 - e. Bukti pengeluaran belanja kegiatan Tahap II TA.2019
8. Proposal rencana Kerja Anggaran (RKA) dana Kelurahan Asambu (Tahap I dan Tahap II) TA.2019
9. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Bendahara pembantu pada lingkup Kelurahan di Kab. Konawe nomor:357 tahun 2019 atas nama RIJAL IRAWAN
10. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 563 tahun 2013 atas nama Sdr ABDURRAHMAN
11. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran pada masing masing Kelurahan se- Kab. Konawe nomor;356 tahun 2019 atas nama Sdr ABDURRAHMAN
12. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 490 tahun 2019 atas nama Sdr HARMAWANTO, S.Sos
13. 1 (satu) rangkap Salinan SK penunjukan pejabat PPK dan PPTK Kelurahan Asambu nomor:900/30IX/2019
14. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr HARDIN, SE
15. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr ROSALIA INDAH, SE
16. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr RASDIN, S.Sos

Halaman 4 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdri LIA ARIANTI KALAMBI, SE
18. 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemeriksaan khusus Sdr Abdurrahman selaku mantan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab .Konawe atas penyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor; 700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasil pemeriksaan
19. 1 (satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020, tanggal 18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidang TPKD

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-08 /RP-9/Ft.1/06/2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **ABDURRAHMAN,S.P.,M.Si** selaku Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari **Setiap orang yaitu terdakwa ABDURRAHMAN,S.P.,M.Si** Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, **secara melawan hukum** telah mengambil atau menyelewengkan atau menyalahgunakan dana kelurahan tahap I pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019, sehingga

Halaman 5 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 terdakwa menjabat sebagai Lurah Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 563 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV-A (lurah) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2013. Bahwa selain menjabat sebagai Lurah Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2019 terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 187 tahun 2017 dan dalam surat keputusan tersebut saksi RASDIN, S.Sos diangkat sebagai Sekretaris Lurah Asambu, saksi LIA ARIANTI KALAMBI, S.E diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan , Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kelurahan Asambu, saksi HARDIN, SE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Asambu dan saksi ROSALIA INDAH, SE sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Asambu. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 357 Tahun 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing Kelurahan di Kabupaten Konawe dan dalam surat keputusan tersebut saksi RIJAL IRAWAN ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Unaaha TA 2019 Kelurahan Asambu memperoleh dana keluarahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 370.138.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang dalam pencairannya dibagi menjadi dua tahap masing-masing sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 terbit surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 02524/SP2D/4.01.04/2019 perihal dana kelurahan TU dana Kelurahan bersumber dari pemerintah pusat pada kantor Kecamatan Unaaha, bulan Mei tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.210.828.000 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa membuat dan mengirimkan proposal dana keluarahan tahap I tahun anggaran 2019 kepada Camat Unaaha. berdasarkan proposal tersebut, rencana penggunaan dana keluarahan tahap I tahun anggaran 2019 pada keluarahan Asambu kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sarana Prasarana Kelurahan				
a.	Penerangan Lingkungan	98	Unit	1.000.000,00	98.000.000,00
b.	Pengangkutan Sampah (Pembelian Motor Viar)	1	Buah	31.000.000,00	31.000.000,00

Halaman 6 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput)	2	Buah	3.034.500,00	6.069.000,00
2.	Pemberdayaan Masyarakat				
a.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Majelis Ta'lim (Pembelian Baju untuk Majelis Ta'lim)	150	Lembar	200.000,00	30.000.000,00
b.	Bimbingan Teknis	2	Orang	10.000.000,00	20.000.000,00
JUMLAH					185.069.000,00

- Bahwa ada tanggal 13 Mei 2019 saksi Suyono, S.Sos selaku Bendahara kec Unaaha mentransfer anggaran dana kelurahan tahap I tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) dari rekening kecamatan Unaaha ke Rekening Bank Sultra No 00501.05.002298-2 atas nama Kelurahan Asambu.
- Bahwa setelah anggaran dana kelurahan Tahap I tahun anggaran 2019 masuk ke rekening kelurahan Asambu, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal Irawan melakukan penarikan pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000, (*Seratus Juta Rupiah*), pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dan pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 69.000.000 (*enam puluh sembilan ribu rupiah*). sehingga total keseluruhan dana kelurahan Tahap I yang ditarik/dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rijal Irawan sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Bahwa pada saat penarikan/pencairan anggaran dana kelurahan tahap I tahun 2019 terdakwa selalu melibatkan saksi Rijal Irawan akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan semua dana tersebut dipegang/disimpan oleh terdakwa. Dan pada pelaksanaan kegiatan terdakwa tidak menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu, dan Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK) hal tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasal 12 ayat (2); Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu, dan PPTK di Kelurahan.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penarikan dana kelurahan tahap I tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan tahap I kelurahan Asambu tahun 2019 terdakwa tidak melaksanakan kegiatan dan terdapat item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam proposal dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Realisasi Dana (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4 (2-3)
Sarana Prasarana Kelurahan			
Penerangan Lingkungan	98,000,000.00	50,000,000.00	48,000,000.00
Pengangkutan Sampah	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00
Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan	6,069,000.00	3,600,000.00	2,469,000.00

Halaman 7 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Pemberdayaan Masyarakat				
Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
	Bimbingan Teknis	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
TOTAL		185,069,000.00	83,600,000.00	101,469,000.00

1. Penerangan Lingkungan

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan lampu jalan sebanyak 98 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 98.000.000 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya mengadakan/membeli lampu jalan sebanyak 60 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp. 750.000 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000 (*empat puluh lima juta rupiah*). Kemudian terdapat biaya pemasangan lampu jalan dengan sistem borongan untuk keseluruhan lampu jalan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) sehingga total keseluruhan pengeluaran real untuk kegiatan penerangan lingkungan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

2. Pengadaan Pengangkutan Sampah (Motor Viar)

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan pengangkutan sampah (motor viar) sebanyak 1 (satu) unit dengan total anggaran sebesar Rp. 31.000.000 (*tiga puluh satu juta rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kendaraan pengangkut sampah (motor viar).

3. Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput)

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan prasarana kebersihan lingkungan (mesin pemotong rumput) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar Rp. 3.034.500 (*tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) sehingga total keseluruhan Rp. 6.069.000 (*enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa membeli mesin pemotong rumput hanya seharga Rp. 1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) per unit. sehingga total keseluruhan nilai real untuk pengadaan mesin pemotong rumput sebesar Rp. 3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

4. Pemberdayaan Masyarakat Majelis Ta'lim (*Baju Majelis Ta'lim*)

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat majelis taklim (baju majelis ta'lim) sebanyak 150 lembar dengan harga satuan Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) per lembar sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya membeli baju majelis ta'lim sebanyak 40 picies dengan harga satuan Rp.200.000 per/pcs sehingga total keseluruhan nilai real untuk pembelian baju majelis ta'lim sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*) serta terdapat biaya pengangkutan sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

- Bahwa dari total anggaran dana kelurahan tahap I kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019 yang dicairkan dan disimpan oleh terdakwa sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) dikurangkan dengan pengeluaran real yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk kegiatan



yang bersumber dari anggaran dana kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 83.600.000 (*delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih kerugian negara sebesar Rp. 101.469.000 (*seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Keluarahan Sumber APBN Pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 Nomor: LAPKKN-102/PW20/5/2021, tanggal 3 Maret 2021.

- Bahwa terhadap selisih antara realisasi pencairan dana kelurahan tahap I kelurahan Asambu Kecamatan Unaah Kabupaten Konawe dengan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan/ pengeluaran dana yang sah/ real sebesar Rp. 101.469.000 (*seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

- Pasal 7 ayat (1), Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- Pasal 7 ayat (2), Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Pasal 7 ayat (3), Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- Pasal 7 ayat (4), Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- Pasal 8 ayat (1), Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 8 ayat (2), Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.
- Pasal 11 ayat (1), Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kecamatan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

Halaman 9 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- Pasal 11 ayat (2), Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 11 ayat (3), Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.
- Pasal 12 ayat (1), Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- Pasal 12 ayat (2), Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- Pasal 12 ayat (3), Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD
- Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) bertugas:
 - Huruf a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui /disetujui oleh PPTK;
 - Huruf b. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Huruf c. Melakukan verifikasi SPP;
 - Huruf d. Menyiapkan SPM; dan
 - Huruf e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- Pasal 15, Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Pasal 17 ayat (1), Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- Pasal 17 ayat (2), verifikasi sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - Huruf a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - Huruf b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - Huruf c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek;
 - Huruf d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan di periode sebelumnya



- Pasal 17 ayat (3), Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
 - Pasal 17 ayat (4), Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - Pasal 17 ayat (5), Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
 - Huruf a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - Huruf b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
 - Pasal 17 ayat (6), Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat.
 - Pasal 17 ayat (7), Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 1 angka (23), Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara untuk memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
 - Pasal 18 ayat (5), Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi :
 - Huruf a. Penetapan tipe swakelola;
 - Huruf b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - Huruf c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Pasal 18 ayat (6), Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - Huruf a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
 - Pasal 23 ayat (1), Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggaraan Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
 - Pasal 23 ayat (2), Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
 - Pasal 23 ayat (3), Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - Huruf a. Tipe I Penyelenggaraan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.
 - Pasal 23 ayat (6), Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.

Halaman 11 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 47 ayat (1), Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Huruf a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - Huruf b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
 - Huruf c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- Pasal 48, Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 101.649.000 (*seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 101.649.000 (*seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa **ABDURRAHMAN,S.P.,M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **ABDURRAHMAN,S.P.,M.Si** selaku Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari **Setiap orang yaitu terdakwa ABDURRAHMAN,S.P.,M.Si** Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp. 101.649.000 (*seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, **telah melakukan perbuatan** telah mengambil atau menyelewengkan atau menyalahgunakan dana kelurahan tahap I pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 101.649.000

Halaman 12 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang merugikan **Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar sebesar Rp. 101.649.000 (seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 terdakwa menjabat sebagai Lurah Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 563 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV-A (lurah) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2013. Bahwa selain menjabat sebagai Lurah Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2019 terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sebagai berikut:
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
 2. Melaksanakan kegiatan anggaran pada kantor kelurahan yang dipimpinnya;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada kantor kelurahan yang dipimpinnya; dan
 7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 187 tahun 2017 dan dalam surat keputusan tersebut saksi RASDIN, S.Sos diangkat sebagai Sekretaris Lurah Asambu, saksi LIA ARIANTI KALAMBI, S.E diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan , Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kelurahan Asambu, saksi HARDIN, SE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Asambu dan saksi ROSALIA INDAH, SE sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Asambu. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 357 Tahun 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing Kelurahan di Kabupaten Konawe dan dalam surat keputusan tersebut saksi RIJAL IRAWAN ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Unaaha TA 2019 Kelurahan Asambu memperoleh dana kelurahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dalam pencairannya dibagi menjadi dua tahap masing-masing sebesar Rp. 185.069.000 (seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 terbit surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 02524/SP2D/4.01.04/2019 perihal dana kelurahan TU dana Kelurahan bersumber dari pemerintah pusat pada kantor Kecamatan Unaaha, bulan Mei tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.210.828.000 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa membuat dan mengirimkan proposal dana kelurahan tahap I tahun anggaran 2019 kepada Camat Unaaha. berdasarkan proposal tersebut, rencana penggunaan dana kelurahan tahap I tahun anggaran 2019 pada kelurahan Asambu kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sarana Prasarana Kelurahan				
a.	Penerangan Lingkungan	98	Unit	1.000.000,00	98.000.000,00
b.	Pengangkutan Sampah (Pembelian Motor Viar)	1	Buah	31.000.000,00	31.000.000,00
c.	Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput)	2	Buah	3.034.500,00	6.069.000,00
2.	Pemberdayaan Masyarakat				
a.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Majelis Ta'lim (Pembelian Baju untuk Majelis Ta'lim)	150	Lembar	200.000,00	30.000.000,00
b.	Bimbingan Teknis	2	Orang	10.000.000,00	20.000.000,00
JUMLAH					185.069.000,00

- Bahwa ada tanggal 13 Mei 2019 saksi Suyono, S.Sos selaku Bendahara kec Unaaha mentransfer anggaran dana kelurahan tahap I tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) dari rekening kecamatan Unaaha ke Rekening Bank Sultra No 00501.05.002298-2 atas nama Kelurahan Asambu.
- Bahwa setelah anggaran dana kelurahan Tahap I tahun anggaran 2019 masuk ke rekening kelurahan Asambu, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rijal Irawan melakukan penarikan pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000, (*Seratus Juta Rupiah*), pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dan pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 69.000.000 (*enam puluh sembilan ribu rupiah*). sehingga total keseluruhan anggaran dana kelurahan Tahap I yang ditarik/dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rijal Irawan sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Bahwa pada saat penarikan/pencairan anggaran dana kelurahan tahap I tahun 2019 terdakwa selalu melibatkan saksi Rijal Irawan akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan semua dana tersebut dipegang/disimpan oleh terdakwa. Dan pada pelaksanaan kegiatan terdakwa tidak menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu, dan Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK) hal tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasal 12 ayat (2); Lurah selaku kuasa pengguna

Halaman 14 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



anggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menunjuk pejabat penaatusahaan keuangan pembantu, dan PPTK di Kelurahan.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penarikan dana kelurahan tahap I tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan tahap I kelurahan Asambu tahun 2019 terdakwa tidak melaksanakan kegiatan dan terdapat item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam proposal dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Realisasi Dana (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4 (2-3)
Sarana Prasana Kelurahan			
Penerangan Lingkungan	98,000,000.00	50,000,000.00	48,000,000.00
Pengangkutan Sampah	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00
Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan	6,069,000.00	3,600,000.00	2,469,000.00
Pemberdayaan Masyarakat			
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
Bimbingan Teknis	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
TOTAL	185,069,000.00	83,600,000.00	101,469,000.00

1. Penerangan Lingkungan

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan lampu jalan sebanyak 98 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 98.000.000 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya mengadakan/membeli lampu jalan sebanyak 60 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp. 750.000 sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000 (*empat puluh lima juta rupiah*). Kemudian terdapat biaya pemasangan lampu jalan dengan sistem borongan untuk keseluruhan lampu jalan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) sehingga total keseluruhan pengeluaran real untuk kegiatan penerangan lingkungan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

2. Pengadaan Pengangkutan Sampah (Motor Viar)

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan pengangkutan sampah (motor viar) sebanyak 1 (satu) unit dengan total anggaran sebesar Rp. 31.000.000 (*tiga puluh satu juta rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kendaraan pengangkutan sampah (motor viar).

3. Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput)

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan prasarana kebersihan lingkungan (mesin pemotong rumput) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar Rp. 3.034.500 (*tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) sehingga total keseluruhan Rp. 6.069.000 (*enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa membeli mesin pemotong rumput hanya seharga Rp. 1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) per unit.



sehingga total keseluruhan nilai real untuk pengadaan mesin pemotong rumput sebesar Rp. 3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

4. Pemberdayaan Masyarakat Majelis Ta'lim (*Baju Majelis Ta'lim*)

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat majelis taklim (*baju majelis ta'lim*) sebanyak 150 lembar dengan harga satuan Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) per lembar sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya membeli baju majelis ta'lim sebanyak 40 picies dengan harga satuan Rp.200.000 per/pcs sehingga total keseluruhan nilai real untuk pembelian baju majelis ta'lim sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*) serta terdapat biaya pengangkutan sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

- Bahwa dari total anggaran dana kelurahan tahap I kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019 yang dicairkan dan disimpan oleh terdakwa sebesar Rp. 185.069.000 (*seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah*) dikurangkan dengan pengeluaran real yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk kegiatan yang bersumber dari anggaran dana kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 83.600.000 (*delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih kerugian negara sebesar Rp. 101.469.000 (*seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Keluarahan Sumber APBN Pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 Nomor: LAPKKN-102/PW20/5/2021, tanggal 3 Maret 2021.
- Bahwa terhadap selisih antara realisasi pencairan dana kelurahan tahap I kelurahan Asambu Kecamatan Unaah Kabupaten Konawe dengan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan/ pengeluaran dana yang sah/ real sebesar Rp. 101.469.000 (*seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) Terdakwa gunakan untuk kepenitngan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:
 - Pasal 7 ayat (1), Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan



sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

- Pasal 7 ayat (2), Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Pasal 7 ayat (3), Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- Pasal 7 ayat (4), Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- Pasal 8 ayat (1), Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 8 ayat (2), Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.
- Pasal 11 ayat (1), Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kecamatan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- Pasal 11 ayat (2), Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 11 ayat (3), Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.
- Pasal 12 ayat (1), Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- Pasal 12 ayat (2), Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- Pasal 12 ayat (3), Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD
- Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) bertugas:
 - Huruf a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui /disetujui oleh PPTK;
 - Huruf b. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Huruf c. Melakukan verifikasi SPP;
 - Huruf d. Menyiapkan SPM; dan
 - Huruf e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- Pasal 15, Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Halaman 17 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 ayat (1), Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
 - Pasal 17 ayat (2), verifikasi sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - Huruf a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - Huruf b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - Huruf c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek;
 - Huruf d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan di periode sebelumnya
 - Pasal 17 ayat (3), Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
 - Pasal 17 ayat (4), Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - Pasal 17 ayat (5), Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - Huruf a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - Huruf b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
 - Pasal 17 ayat (6), Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat.
 - Pasal 17 ayat (7), Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 1 angka (23), Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara untuk memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
 - Pasal 18 ayat (5), Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - Huruf a. Penetapan tipe swakelola;
 - Huruf b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

Halaman 18 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- Pasal 18 ayat (6), Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

Huruf a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

- Pasal 23 ayat (1), Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggaraan Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

- Pasal 23 ayat (2), Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

- Pasal 23 ayat (3), Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:

Huruf a. Tipe I Penyelenggaraan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.

- Pasal 23 ayat (6), Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.

- Pasal 47 ayat (1), Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Huruf a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

Huruf b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

Huruf c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

- Pasal 48, Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 101.649.000 (*seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 101.649.000 (*seratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa **ABDURRAHMAN, S.Sos.,M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RASDIN, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah Asambu, sejak Tahun 2015 namun saksi masih pelaksana Seklur, kemudian pada tahun 2017 saksi menjabat Seklur defenitif sampai sekarang. Selain menjabat sebagai Sekretaris Lurah Asambu, juga ditunjuk sebagai PPTK Dana Kelurahan sejak tanggal 13 September 2019 oleh Lurah Sdr. Harmawanto, S.Sos. tetapi selama menjabat sebagai PPTK, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kelurahan;
- Bahwa benar Kelurahan Asambu memperoleh dana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 370.000.000,0 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih;
- Dana Kelurahan Asambu sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih tersebut dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap yakni tahap I sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih dan tahap II sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih;
- Yang menjabat sebagai Lurah Asambu pada tahun 2019 ada 2 (dua) orang yakni Abdurrahman, S.P.,M.Si. dan Harmawanto, S.Sos;
- Abdurrahman, S.P.,M.Si. menjabat sebagai Lurah Asambu sejak tahun 2014 sampai bulan September 2019, kemudian digantikan oleh Harmawanto, S.Sos. sebagai Lurah Asambu sampai sekarang;
- Untuk pencairan tahap pertama tahun 2019 pencairannya dilakukan mendadak, sehingga dokumen yang disiapkan saksi tidak tahu;
- Pemasangan lampu jalan saksi tidak tahu;
- Benar ada usulan pengadaan tong sampah;
- Dalam pencairan Tahap II ada SK PPK dan PPTK, tetapi pencairan dalam pencairan tahap I tidak ada SK PPK dan PPTK;
- Dalam pencairan tahap I PPK dan PPTK tidak dilibatkan;
- Tugas PPTK adalah merencanakan kegiatan;
- Saksi tidak melaksanakan kegiatan hanya mengawasi pekerjaan saja;
- Untuk kegiatan tahap II pengadaan lampu jalan jumlah anggarannya Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Yang kerjakan jalan pemukiman dan rabat jalan adalah masyarakat Kelurahan Asambu;
- Yang koordinir pembelian bahan rabat jalan adalah Pak Lurah yang tahu;

Halaman 20 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar berita acara pemeriksaan di penyidik saksi paraf dan tanda tangani;
- Saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan anggaran dana Kelurahan Asambu dan saksi juga tidak pertanyakan kepada pak Lurah terkait dengan tidak dilibatkannya saksi;
- Setahu saksi jumlah tiang lampu ada 60 (enam puluh) batang;
- Setelah lampu jalan dipasang, maka manfaatnya yang tadinya gelap menjadi terang;
- Dana Kelurahan Asambu bersumber dari APBN;
- Ya seluruh Kelurahan di Kabupaten Konawe mendapat dana Kelurahan;
- Yang menjabat sebagai Lurah Asambu saat pencairan tahap I adalah Lurah Abdurrahman, dan pencairan tahap II dijabat oleh Harmawanto;
- Pergantian Lurah Asambu tersebut karena mutasi bukan karena masalah;
- Kegiatan dalam pencairan tahap I terdapat Pengadaan motor viar tidak dipertanggungjawabkan karena tidak dibelanjakan;
- Pencairan tahap I sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih, yang dipertanggungjawabkan berdasarkan LPJ kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai nota, selisihnya tidak dipertanggungjawabkan karena tidak ada notanya;
- Pencairan tahap II dipertanggungjawabkan semua, secara administrasi dibelanjakan semua. Diusulkan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan juga 3 (tiga) kegiatan;
- Pekerjaan rabat jalan dilaksanakan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

2. Saksi **HARDIN, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Asambu, sejak tahun 2017 juga ditunjuk sebagai PPK Dana Kelurahan sejak tanggal 13 September 2019 oleh Lurah Harmawanto, S.Sos., tetapi selama saksi menjabat sebagai PPK, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kelurahan;
- Ya Kelurahan Asambu memperoleh dana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih;

Halaman 21 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Kelurahan Asambu sebesar Rp. 370.000.000,0 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih tersebut dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap yakni tahap I sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih dan tahap II sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih;
- Yang menjabat sebagai Lurah Asambu pada tahun 2019 ada 2 (dua) orang yakni Abdurrahman, S.P.,M.Si. dan Harmawanto, S.Sos;
- Abdurrahman, S.P.,M.Si. menjabat sebagai Lurah Asambu sejak tahun 2014 sampai bulan September 2019, kemudian digantikan oleh Harmawanto, S.Sos. sebagai Lurah Asambu sampai sekarang;
- Untuk pencairan dana Kelurahan tahap pertama tahun 2019 dokumen tidak disiapkan karena sifatnya mendadak;
- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran;
- Kegiatan tahap II pengadaan lampu jalan jumlah anggarannya Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Yang kerjakan jalan pemukiman dan rabat jalan adalah masyarakat Kelurahan Asambu;
- Yang belanja bahan rabat jalan adalah Pak Lurah Harmawanto;
- Saksi tidak tahu uraian kegiatan yang tidak dibelanjakan;
- Ada kegiatan yang tidak dibelanjakan, tetapi saksi tidak tahu dananya digunakan untuk apa;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dan kami juga tidak pertanyakan kepada pak Lurah terkait dengan kami tidak dilibatkan;
- Terkait kegiatan pengadaan tiang lampu jumlahnya tiang lampu ada tiangnya 60 (enam puluh) batang;
- Saksi tidak tahu apakah pemasangan lampu dipihak ketigakan;
- Yang membuat SK PPK dan PPTK adalah Lurah, pencairan tahap I tidak dibuat SKnya, nanti pencairan tahap II baru dibuat SK PPK dan PPTK;
- Seluruh Kelurahan di Kabupaten Konawe mendapat dana Kelurahan dan sumbernya dari APBN;
- Pengadaan motor viar tidak dilaksanakan dan tidak dipertanggungjawabkan karena tidak dibelanjakan;
- Pencairan tahap I sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih, yang dipertanggungjawabkan berdasarkan LPJ kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai nota, selisihnya yang tidak dipertanggungjawabkan karena tidak ada notanya;

Halaman 22 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **LIA ARIANTI KALAMBI, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan pembangunan perempuan Masyarakat (P3M) Kel. Asambu, sejak tahun 2017;
- Kelurahan Asambu memperoleh dana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih;
- Yang menjabat sebagai Lurah Asambu pada tahun 2019 ada 2 (dua) orang yakni Abdurrahman, S.P.,M.Si. dan Harmawanto, S.Sos;
- Abdurrahman, S.P.,M.Si. menjabat sebagai Lurah Asambu sejak tahun 2014 sampai dengan bulan September 2019, kemudian digantikan oleh Harmawanto, S.Sos. sebagai Lurah Asambu sampai sekarang;
- Dalam kegiatan tahap II pengadaan lampu jalan jumlah anggarannya Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Saksi menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Pembangunan Perempuan Masyarakat (P3M) Kel. Asambu, dan terkait jabatan tersebut saksi menerima;
- Saksi sebagai Kasi Pemberdayaan Pembangunan Perempuan Masyarakat (P3M) Kel. Asambu tidak melaksanakan tugas sebagai Kasi Pemberdayaan Pembangunan Perempuan Masyarakat (P3M) Kel. Asambu;
- Saksi tidak melaksanakan tugas itu karena saksi tidak di SK kan dan juga saksi tidak diperintahkan;
- Pencairan tahap II dipertanggungjawabkan semua, secara administrasi dibelanjakan semua. Diusulkan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan juga 3 (tiga) kegiatan;
- Saksi tidak tahu uraian kegiatan yang tidak dibelanjakan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Saksi **RIJAL IRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjabat sebagai Bendahara Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab.Konawe sejak tahun 2019;
- Ya benar pada Tahap II TA. 2019 Kelurahan Asambu Kec. Unaaha memperoleh Dana Kelurahan sebesar Rp. 370.138.000, (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Dana tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni Tahap I sebesar Rp. 185.069.000 dan tahap II sebesar Rp. 185.069.000,-;
- Yang menjabat sebagai Lurah Asambu pada tahun 2019 ada 2 (dua) orang yakni Abdurrahman, S.P.,M.Si. dan Harmawanto, S.Sos. Anggaran Tahap I Tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 185.069.000 yang bertanggungjawab adalah Lurah lama Sdr. ABDURRAHMAN dan untuk Tahap II TA.2019 sebesar Rp. 185.069.000 yang bertanggungjawab lurah baru Sdr. HARMAWANTO karena terjadi pergantian pejabat Lurah pada Bulan September 2019, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dan mempertanggungjawabkan secara administrasi;
- Untuk pencairan tahap pertama tahun 2019, dokumen persyaratan tidak disiapkan karena sifatnya mendadak;
- Pencairan Tahap I dilakukan pada tanggal 13 Mei 2019, masuk ke rekening Kelurahan Asambu;
- Proses pencairannya adalah harus ada tanda tangan KPA dan bendahara;
- Pencairan Tahap I dicairkan 2 (dua) kali yakni :
 - pertama tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - kedua tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Setelah dicairkan uang tersebut disimpan Abdurrahman mantan Lurah Asambu, saksi tidak menyimpan uang itu;
- Uang pencairan Tahap I (Pertama) kegiatannya adalah antara lain :
 - Pembelian tiang lampu jalan, sebanyak 70 (tujuh puluh) tiang lampu yang dibeli dari toko Baja Raya;
 - Pengadaan tong sampah;
 - Pengadaan pembelian motor viar sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tetapi tidak ada barangnya;
 - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000, dilaksanakan;

Halaman 24 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan baju majelis Taklim Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pengadaan Baju ini sepengetahuan saksi ada dan diadakan namun sesuai dengan Informasi tidak semua mendapatkan, adapun yang mendapatkan hanya 49 pasang baju atau 49 orang yang dapat; dan
- Pengadaan mesin pemotong rumput sebesar Rp. 6.069.000, untuk pengadaan ini sepengetahuan saksi sudah dibelikan dengan membeli 2 (dua) unit mesin pemotong rumput.
- Yang beli lampu jalan itu adalah Lurah dan saksi hanya mendampingi;
- Harga lampu jalan itu Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dibeli satu set dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya pemasangannya, Pak Lurah Abdurrahman yang berhubungan dengan pekerja;
- Iya biaya bagasi pembelian baju majelis Taklim Kelurahan tersebut ada kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk pencairan Tahap II (Dua) yang melakukan pencairan adalah Saksi dengan Pak Lurah Harmawanto;
- Setelah dananya masuk di rekening Kelurahan pencairan dilakukan 3 (tiga kali) yaitu :
 - pertama Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah);
 - kedua Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah); dan
 - ketiga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Setelah dana tersebut dicairkan, selanjutnya Lurah Harmawanto telpon saksi untuk saksi antarkan ke rumahnya dana itu dan saksi antarkan kerumahnya pak Lurah, untuk pencairan kedua dan pencairan ketiga Lurah Harmawanto minta uang itu untuk ia simpan dan saksi kasihkan uang itu;
- Tidak ada perintah dari pak Lurah untuk saksi simpan uang itu;
- Saksi yang menjabat sebagai bendahara tahap I dan tahap II;
- LPJ tahap I dan II, saksi yang buat, LPJ itu sesuai dengan RAB Konsultan untuk jalan, Motor via tidak ada barangnya;
- Pencairan dana sifatnya mendadak, kami hanya diperintahkan oleh bagian Pemerintahan di Pemda, yang hadir saat itu dari Kelurahan Asambu adalah saksi dan pak Lurah, Dan yang hadir saat itu semua Lurah di Kabupaten Konawe. Kami disuruh membuat usulan dan yang buat adalah Lurah Abdurrahman. Saat pencairan Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih masuk di rekening Kelurahan;

Halaman 25 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang buka rekening Kelurahan Asambu adalah Lurah;
- Yang melakukan pembelian lampu jalan adalah saksi bersama Lurah yang melakukan pembelian lampu jalan di toko Baja Raya, tahap pertama 60 (enam puluh) unit dan ada kwitansi;
- Pembelian baju Majelis Taklim ada dan dibeli di Tanah Abang;
- Pembelian lampu jalan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit bukan 60 (enam puluh) unit;
- Pembelian mesin rumput ada 2 (dua) unit dan terealisasi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti pemasangan lampu jalan hanya sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, namun saksi buat nota 80 (delapan puluh) batang karena kami buat pajak;
- Kegiatan pembangunan jalan, notanya saksi dapat dari Toko material, nota itu sudah terisi;
- Pada saat itu harga semen per sak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) persak;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

5. Saksi **SUYONO, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan pegawai pada Kantor kecamatan Unaaha Kab Konawe yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Kecamatan Unaaha sejak 2016 sampai bulan Desember 2019 adapun dasar hukumnya adalah sesuai dengan SK Bupati;
- Bahwa benar berdasarkan DPA Kecamatan Unaaha TA.2019 Kelurahan Asambu memperoleh Dana Kelurahan dari pemerintah yang bersumber dari APBN TA.2019 sebesar Rp. 370.138.000,- adapun Dana tersebut dicairkan dalam 2 tahap II, Tahap I sebesar Rp. 185.069.000,- tahap II sebesar Rp. 185.069.000,-;
- Bahwa pada tahun 2019 baru pertama kali adanya anggaran Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kab. Konawe sehingga untuk perencanaan awalnya belum berjalan dengan baik sehingga anggaran pada Tahap I ditransfer ke rekening Kelurahan kemudian diperintahkan kepada

Halaman 26 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan untuk membuat Proposal RKA kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian setelah adanya pemberitahuan untuk pencairan Dana Kelurahan dari Keuangan Daerah saksi selaku Bendahara mengurus pencairan tersebut di bagian Keuangan, setelah dana masuk di rekening Kecamatan kemudian diproses transfer ke setiap Kelurahan yang berada di Wilayah Kec.Unaaha Kab Konawe salah satunya Kelurahan Asambu;

- Bahwa Dana Kelurahan Asambu yang diperoleh di cairkan sebanyak 2 kali yaitu Tahap I sebanyak 185.069.000- yang ditransfer dari rekening Kecamatan ke setiap Kelurahan pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian Tahap II sebesar Rp.185.069.000 ditransfer pada 27 September 2019;
- Bahwa untuk Kelurahan Asambu Kec. Unaaha TA.2019 dijabat oleh 2 orang yaitu saudara ABDURRAHMAN dan HARMAWANTO, untuk pengelolaan Dana juga terbagi yaitu Tahap I di kelola oleh saudara ABDURRAHMAN dan Dana Tahap II dikelola oleh Lurah yang sekarang saudara HARMAWANTO, Bendahara Kelurahan saat itu adalah RIJAL IRAWAN;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada perubahan usulan lampu jalan dan untuk keterangan saksi selebihnya benar semua;

6. Saksi **LAPANGGILI, S.Sos. M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara adalah sudah benar;
- Bahwa benar berdasarkan DPA Kecamatan Unaaha TA.2019 Kelurahan Asambu memperoleh Dana Kelurahan dari pemerintah yang bersumber dari APBN TA.2019 sebesar Rp. 370.138.000,- adapun Dana tersebut dicairkan dalam 2 tahap II, Tahap I sebesar Rp. 185.069.000,- tahap II sebesar Rp. 185.069.000,-;
- Bahwa Dana Kelurahan Asambu yang diperoleh di cairkan sebanyak 2 kali yaitu Tahap I sebanyak Rp185.069.000,- yang ditransfer dari rekening Kecamatan ke setiap Kelurahan pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian Tahap II sebesar Rp.185.069.000,- ditransfer pada 27 September 2019;
- Bahwa untuk Kelurahan Asambu Kec Unaaha TA.2019 dijabat oleh 2 orang yaitu saudara ABDURRAHMAN dan HARMAWANTO, untuk pengelolaan Dana juga terbagi yaitu Tahap I di kelola oleh saudara ABDURRAHMAN

Halaman 27 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Tahap II dikelola oleh Lurah yang sekarang saudara HARMAWANTO, Bendahara Kelurahan saat itu adalah RIJAL IRAWAN;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 dari terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

7. Saksi **LA YUSUF, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjabat Lurah Asambu tahun 2019 ada 2 orang yakni ABDURRAHMAN dan HARMAWANTO, ABDURRAHMAN menjabat sejak tahun 2013 hingga september 2019 kemudian digantikan oleh HARMAWANTO sebagai Lurah Asambu hingga sekarang, pada saat ABDURRAHMAN menjabat dan menerima Dana Kelurahan tahap I saksi selaku Ketua RW 1 tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana maupun pekerjaan dilapangan, begitupun dengan Lurah saudara HARMAWANTO saksi juga tidak terlibat dalam pengelolaan anggarannya;

- Bahwa dari kegiatan Tahap I dan Tahap II sebagaimana yang sudah saksi sebutkan yakni :

Tahap I rencana peruntukannya yakni :

- Pengadaan motor sampah dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- sampai dengan saat ini tidak di adakan oleh Lurah Tahap I an. ABDUR RAHMAN sampai dengan saat ini;
- Pengadaan lampu jalan dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- untuk anggaran ini oleh Lurah Tahap I an. ABDUR RAHMAN juga tidak diselesaikan, sebagaimana di lapangan hanya ada 60 tiang Lampu dari anggaran yang ada;
- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- untuk kegiatan pelatihan saksi tidak mengetahui;
- Pengadaan baju majelis Taklim Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pengadaan Baju ini sepengetahuan saksi ada dan diadakan namun sesuai dengan Informasi tidak semua mendapatkan, adapun yang mendapatkan hanya 49 pasang baju atau 49 orang yang dapat;
- Pengadaan mesin pemotong rumput 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 6.069.000,-;

Halaman 28 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Tahap II rencana peruntukannya, yakni :

- Peningkatan jalan pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.70.069.000,- sepengetahuan dan penglihatan saksi untuk jalan ini sudah dikerjakan oleh Lurah pada Tahun anggaran Tahap II an. Harmawanto, namun secara Teknis saksi tidak mengetahui bagaimana volumenya;
- Pengadaan lampu jalan dengan anggaran Rp.80.000.000,- yang di laksanakan pada Tahap II oleh Lurah Hamawanto juga sudah dilaksanakan, namun hanya 70 tiang lampu yang seharusnya dari yang saksi ketahui adalah 80 tiang lampu sesuai anggaran yang ada;
- Pengadaan Tong sampah dengan jumlah anggaran Rp35.000.000,- sepengetahuan saksi sudah di laksanakan namun untuk spesifikasinya saksi tidak mengetahui;

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi **BAHARUDDIN, S.SOs** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari kegiatan Tahap I dan Tahap II sebagaimana yang sudah saksi sebutkan yakni :

Tahap I rencana peruntukannya yakni :

- Pengadaan motor sampah dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.0000,- sampai dengan saat ini tidak di adakan oleh Lurah Tahap I an. ABDUR RAHMAN sampai dengan saat ini;
- Pengadaan lampu jalan dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- untuk anggaran ini oleh Lurah Tahap I an. ABDUR RAHMAN juga tidak diselesaikan, sebagaimana di lapangan hanya ada 60 tiang Lampu dari anggaran yang ada;
- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- untuk kegiatan pelatihan saksi tidak mengetahui;
- Pengadaan baju majelis Taklim Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pengadaan Baju ini sepengetahuan saksi ada dan diadakan namun sesuai dengan Informasi tidak semua mendapatkan, adapun yang mendapatkan hanya 49 pasang baju atau 49 orang yang dapat;
- Pengadaan mesin pemotong rumput 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 6.069.000,-;

Halaman 29 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Tahap II rencana peruntukannya, yakni :

- Peningkatan jalan pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.70.069.000,- sepengetahuan dan penglihatan saksi untuk jalan ini sudah dikerjakan oleh Lurah pada Tahun anggaran Tahap II an. Harmawanto, namun secara Teknis saksi tidak mengetahui bagaimana volumenya;
- Pengadaan lampu jalan dengan anggaran Rp.80.000.000,- yang di laksanakan pada Tahap II oleh Lurah Hamawanto juga sudah dilaksanakan, namun hanya 70 tiang lampu yang seharusnya dari yang saksi ketahui adalah 80 tiang lampu sesuai anggaran yang ada;
- Pengadaan Tong sampah dengan jumlah anggaran Rp35.000.000,- sepengetahuan saksi sudah di laksanakan namun untuk spesifikasinya saksi tidak mengetahui;

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
9. Saksi **ASNUR RAHMAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara sudah benar;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Lurah Asambu yang menjabat pada tahun 2019, yaitu yang menjabat ditahun 2019 adalah saudara ABDURRAHMAN dan HARMAWANTO;
 - Bahwa benar saksi telah mengerjakan pembuatan lampu jalan untuk Kel. Asambu yang menggunakan anggaran Dana Kelurahan TA.2019, sekitar bulan Juni 2019 mantan lurah ABDURRAHMAN memesan kepada saksi untuk dibuat lampu jalan sebanyak 60 unit, berselang beberapa bulan kemudian mantan lurah ABDURRAHMAN kembali memesan 70 unit namun pembayaran dilakukan oleh lurah yang menjabat sekarang yaitu HARMAWANTO;
 - Bahwa harga lampu jalan per/unit saksi berikan untuk Lurah Asambu Kec Unaaha sebesar Rp.750.000/unit, harga tersebut sudah termasuk 1 Bola Lampu 18 watt, tiang besi diameter 1.1/2 Inchi tinggi 3,5 Meter, kabel 30 meter/unit, kap lampu, piting lampu dan coke steker;
 - Bahwa dana yang saksi terima dari mantan Lurah Asambu ABDURRAHMAN sebanyak Rp.45.000.000,- untuk pembuatan 60 unit lampu jalan, kemudian Rp.52.500.000,- dari Lurah Asambu yang menjabat

Halaman 30 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yaitu saudara HARMAWANTO untuk pembuatan 70 unit lampu jalan, untuk tanda terima saat itu saksi tidak buat namun dananya diserahkan tunai;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

10. Saksi **YUSRAN NUR YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan September 2019 saksi pernah membuat Tempat Sampah yang dipesan oleh Lurah Asambu atas nama HARMAWANTO, S.Sos;
- Bahwa Tempat Sampah yang dipesan saudara HARMAWANTO, S.Sos pada bulan September 2019 sebanyak 30 Buah;
- Bahwa harga Tempat Sampah per/biji saksi berikan untuk Lurah Asambu Kec. Unaaha sebesar Rp.700.000,-/buah dan harga tersebut diluar dari pajak;
- Bahwa dana yang saksi terima dari dari saudara HARMAWANTO, S.Sos selaku Lurah Asambu Tahap II Ta. 2019 sebanyak Rp. 21.000.000,- untuk pembuatan 30 biji Tempat Sampah untuk tanda terima saat itu saksi tidak buat namun dananya diserahkan tunai dan dapat saksi jelaskan bahwa jumlah uang yang saksi terima tidak sesuai dengan Kwitansi dan Nota yang diserahkan saudara HARMAWANTO, S.Sos untuk ditandatangani dan isi nota bengkel yang tercantum sebesar Rp. 30.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

11. Saksi **ARIFUDDIN.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Lurah Harmawanto untuk menyediakan batu dan pasir;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Lurah Asambu Sdr. HARMAWANTO pernah meminta saksi untuk menyediakan material seperti batu dan pasir untuk pekerjaan yang sedang dibangun di Kelurahan Asambu menggunakan anggaran Dana Kelurahan;

Halaman 31 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemberitahuan Lurah Asambu Sdr. HARMAWANTO, saksi disuruh siapkan material batu dan pasir untuk pekerjaan pembuatan jalan setapak dan lampu jalan yang sedang dikerjakan di Kelurahan Asambu;
- Bahwa bahwa batu yang saksi sediakan sebanyak 4 Ret sedangkan pasir sebanyak 35 Ret, material tersebut tidak sekaligus saksi berikan namun berangsur, pada saat saksi dihubungi dan meminta untuk disediakan baru saksi berikan;
- Bahwa untuk harga penjualan batu sebesar 700 ribu / Ret dan pasir sebesar 350 ribu/Ret, harga yang saksi berikan kepada Sdr HARMAWANTO hitungan Ret bukan Hitungan kubikasi, kemudian saksi jelaskan bahwa untuk pasir hitungan Kubikasinya sebanyak 4 Kubik sedangkan untuk batu hitungannya 3.5 kubik;
- Bahwa uang yang saksi terima dari lurah Asambu Sdr HARMAWANTO sebanyak Rp15.300.000,-;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

12. Saksi **ASWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Lurah Harmawanto untuk mengerjakan pembuatan jalan pemukiman;
- Tahun 2019 Lurah Asambu Sdr. HARMAWANTO pernah meminta saksi untuk mengerjakan pembuatan jalan setapak tepatnya jalan masuk kantor Kelurahan Asambu dengan panjang jalan 180 meter;
- Upah yang saksi sepakati dengan Lurah Asambu Sdr. HARMAWANTO yaitu Rp.10.700.000,- dengan hitungan Rp.60.000,-/meter;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

13. Saksi **SYAHMAL, SE.,M.Si**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan inspektur wilayah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan dana kelurahan Tahap I di kelurahan Asambu;

Halaman 32 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus adalah mengacu pada RKA dan RAB yang ada dan untuk Kelurahan Asambu khusus TA. 2019 menggunakan 3 tahap Metode yang kami laksanakan yakni :
 - Pengumpulan data dan dokumen;
 - Pemeriksaan dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban;
 - Permintaan Keterangan serta Tambahan juga memeriksa Objek Fisik yang dikerjakan oleh Lurah sehingga kami menyimpulkan adanya Penyalahgunaan yang terindikasi Merugikan Negara/Desa;
- Adapun Terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan kami dalam PEMSUS benar kami mengetahui Item kegiatan dari Anggaran Tahun 2019 Tahap I, yakni : Kegiatan Tahap I TA.2019 yakni :
 - Pengadaan motor sampah 1 unit merk Viar dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.0000,-;
 - Pengadaan lampu jalan dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-;
 - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,-;
 - Pengadaan mesin pemotong rumput 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,-;
 - Pengadaan baju majelis Taklim Kelurahan 150 lembar dengan anggaran sebesar Rp. 39.069.000,-;
- Bahwa Dari anggaran dan kegiatan tersebut sebagaimana yang sudah saksi lihat dan cek langsung termasuk saksi ikut dalam Proses PEMSUS Inspektorat Kab. Konawe, dalam kegiatan tersebut diatas ada yang tidak dikerja dan atau tidak selesai adapun dari kegiatan yang harusnya dilaksanakan dan diselesaikan namun tidak dikerjakan dan tidak diselesaikan yakni kegiatan :
 - Pengadaan motor sampah dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.0000,- sampai dengan saat ini tidak di adakan oleh Lurah Tahap I an. ABDUL RAHMAN sampai dengan saat ini;
 - Pengadaan lampu jalan dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- untuk anggaran ini oleh Lurah anggaran tahap I an. ABDURRAHMAN juga tidak diselesaikan, sebagaimana di lapangan hanya 60 tiang Lampu yang seharusnya 90 tiang lampu dan kelengkapannya;
 - Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- untuk kegiatan pelatihan atau pembinaan ini oleh Pak ABDURRAHMAN sebagai Lurah di anggaran Tahap I juga tidak melaksanakannya;

Halaman 33 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan baju majelis Taklim Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pengadaan Baju ini sepengetahuan saksi ada dan diadakan namun sesuai dengan Informasi tidak semua mendapatkan, adapun yang mendapatkan hanya 49 pasag baju atau 49 orang yang dapat;
- Pengadaan mesin pemotong rumput 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 6.069.000,-;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut :

1. **RUSDIN AZIS, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, pernah diperiksa dan memberi keterangan, pendapat, pengetahuan pada penyidik terkait perkara terdakwa ini;
- Dasar ahli memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara terdakwa ini adalah berdasarkan permintaan dari pihak penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Konawe;
- Keterangan, pendapat, pengetahuan Ahli yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik terkait perkara terdakwa ini sudah benar semua;
- Keterangan, pendapat, pengetahuan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik terkait perkara terdakwa ini boleh dijadikan sebagai keterangan Ahli dalam persidangan ini;
- Terkait dengan perkara terdakwa ahli hanya memeriksa lampu jalan dengan tong sampah;
- Benar ahli hanya melakukan pemeriksaan pemasangan lampu jalan tahap pertama dan tahap kedua dan tong sampah;
- Terkait lampu jalan tahap I berdasarkan RKA jumlahnya 90 (sembilan puluh) buah, tetapi yang terealisasi dilapangan 65 (enam puluh lima) buah, Tahap II berdasarkan RKA jumlahnya 80 (delapan puluh) buah, yang terealisasi 70 (tujuh puluh) buah;
- Kalau terkait tong sampah berdasarkan RKA jumlahnya 30 (tiga puluh) unit, terealisasi juga 30 (tiga puluh) unit;

Halaman 34 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar atau acuan sebagai tim teknis dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu : RKA Kelurahan Tahun Anggaran 2019, RAB, Hasil pemeriksaan dilapangan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap pendapat, keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup;
2. Ahli **SUMARTO, S.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, pernah diperiksa dan memberi keterangan, pendapat, pengetahuan pada penyidik terkait perkara terdakwa ini;
 - Dasar ahli memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara terdakwa ini adalah berdasarkan permintaan dari pihak penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Konawe;
 - Bahwa keterangan, pendapat, pengetahuan Ahli yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik terkait perkara terdakwa ini sudah benar semua;
 - Keterangan, pendapat, pengetahuan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik terkait perkara terdakwa ini boleh dijadikan sebagai keterangan Ahli dalam persidangan ini;
 - Terkait dengan perkara terdakwa ini ahli telaah memeriksa rabat beton;
 - Yang menjadi temuan ahli terkait dengan pemeriksaan pekerjaan rabat beton adalah adanya selisih volume, penggunaan bahan berdasarkan RAK 50,40 m³, terlaksana 40.07 m³;
 - Terkait dengan bahan pasir berdasarkan RAB adalah 37 m³, hasil pemeriksaan terlaksana 29,68 m³;
 - Jumlah semen berdasarkan RAB 249 sak, yang terlaksana 197,37 sak;
 - Jumlah kerikil berdasarkan RAB 37 kubik, yang terlaksana 29,68 kubik;
 - Bahwa benar hanya 3 (tiga) macam bahan yang digunakan untuk pekerjaan membuat rabat beton yakni semen, kerikil dan pasir;
 - Pada saat ahli melakukan pemeriksaan, ada Lurah Asambu bernama Harmawanto yang dampingi ahli;
 - Dasar atau acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang tidak terlaksana yaitu : RKA Kelurahan Tahun Anggaran 2019, RAB, Hasil pemeriksaan dilapangan;

Halaman 35 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap pendapat, keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa cukup;
3. Ahli **ILHAM IRAWAN ROMADHONI, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kelurahan Sumber APBN pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019;
 - Ahli adalah Ketua Tim Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kelurahan Sumber APBN Pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam pelaksanaan Tugas ahli menindaklanjuti atas permintaan Penyidik Tipidkor Polres Konawe;
 - Yang ahli audit ada tahap pertama dan tahap kedua yakni kegiatan fisik dan non fisik;
 - Atas audit yang kami lakukan tersebut terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Kelurahan Sumber APBN TA. 2019 pada Desa Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yang mana dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut atas penyimpangan dalam pengelolaan Dana Kelurahan Tahap I dan Tahap II TA.2019 pada Kel Asambu, Kec. Unaaha Kabupaten Konawe, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan keuangan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 tidak melibatkan Bendahara dalam hal pengelolaan dana;
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan dana di Kelurahan Asambu yang dibiayai dari Dana Kelurahan TA 2019 untuk Tahap I tidak lengkap / tidak dibuat dan terdapat dana yang tidak ada pertanggungjawabannya;
 - c. Pengadaan motor sampah dengan anggaran sebesar Rp31.000.000,- sampai dengan saat ini belum dibeli oleh Sdr. Abdurrahman, S.P.;
 - d. Pengadaan 98 unit lampu jalan dengan anggaran sebesar Rp98.000.000,- lampu jalan dipesan kepada Toko Baja Raya, dengan pemilik atas nama Sdr. Asnur Rahmat. Sesuai dengan Nota/Kuitansi, pembayaran riil yang dilakukan hanya sebesar Rp 45.000.000,- untuk 60 unit lampu jalan, di luar biaya pasang;

Halaman 36 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 untuk 2 orang (masing-masing Rp10.000.000,00) dilaksanakan. Kegiatan ini dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe bekerja sama dengan Lembaga Orientasi Pengembangan Pembangunan Nasional (Loppnas). Kegiatan dilaksanakan di Hotel 88 Mangga Besar Jakarta pada tanggal 19 s.d. 22 Mei 2019. Yang mengikuti kegiatan ini adalah Lurah Sdr. Abdurrahman, S.P., M.Si. dan Bendahara. Pengeluaran per orang yaitu Biaya Kontribusi Rp4.500.000,00 (biaya pelatihan termasuk biaya hotel), tiket pesawat Kendari-Jakarta pulang-pergi sekitar Rp3.000.000,- dan sisanya sekitar Rp2.500.000,- digunakan untuk biaya transport Konawe-Kendari PP, biaya taksi selama di Jakarta, dan uang saku. Biaya kontribusi sebesar Rp4.500.000,- dan keperluan tiket pesawat sekitar Rp3.000.000,- disetorkan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe;
- f. Pengadaan baju majelis Taklim Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,- sesuai dengan Nota/Kuitansi, pembayaran riil yang dilakukan adalah pembelian 40 Baju di Toko Yang Mode di tanah Abang dengan harga satuan Rp200.000,- sehingga total pembayaran sejumlah Rp8.000.000,- oleh Sdr. Abdurrahman, S.P., M.Si. yang melakukan pembelian langsung ke toko, selesai acara Bimtek. Baju yang telah dibeli kemudian dibawa sendiri dalam perjalanan pulang ke Konawe dari Jakarta. Dikarenakan kepulauan Jakarta-Kendari menggunakan maskapai Lion Air yang tanpa bagasi, untuk membawa baju yang dibeli, kena biaya bagasi sekitar Rp2.000.000,-;
- g. Pengadaan mesin pemotong rumput 2 unit dengan anggaran sebesar Rp6.069.000,- Untuk pengadaan ini dilakukan oleh Sdr. Abdurrahman, S.P., M.Si. Berdasarkan Nota/Kuitansi, Mesin Pemotong Rumput dibeli di Toko Buana Indah sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp1.800.000,00. (total Rp3.600.000,00);
- Terdapat kegiatan selama Tahun Anggaran 2019 yang tidak selesai dilaksanakan namun dananya telah digunakan, yaitu :
 - a. Pekerjaan Jalan Lingkungan;
 - b. Pekerjaan Jalan lingkungan seharusnya panjang 180 meter sebagaimana yang tercantum pada Rencana Anggaran Biaya Dana Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Tahun Anggaran 2019. Namun, berdasarkan hasil kunjungan lapangan, kegiatan tersebut hanya terlaksana 161,45 meter;
 - c. Pekerjaan Lampu Jalan (Penerangan Lingkungan);

Halaman 37 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pekerjaan Lampu jalan seharusnya berjumlah 168 Unit sebagaimana yang tercantum pada Rencana Anggaran Biaya Dana Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019. Namun, berdasarkan hasil kunjungan lapangan, kegiatan tersebut hanya terlaksana sejumlah 130 Unit;
- e. Pengadaan Tong Sampah;
- f. Pengadaan Tong sampah seharusnya berjumlah 30 Unit sebagaimana yang tercantum pada Rencana Anggaran Biaya Dana Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, kegiatan tersebut terlaksana sejumlah 30 Unit;
- Setelah dilakukan perhitungan, atas pengelolaan dana Kelurahan Asambu tahun anggaran 2019 tahap pertama, maka jumlah kerugian keuangan Negara tahap pertama sejumlah Rp. 101.469.000,- (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Yang menjabat sebagai Lurah Asambu tahap I tahun 2019 bernama ABDURRAHMAN;
 - Atas total kerugian keuangan Negara tahap I tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) belum ada pengembalian yang dilakukan oleh Mantan Lurah Sdr ABDURRAHMAN;
 - Ya kami telah melakukan audit secara lengkap, yakni dana yang masuk di rekening Kelurahan Asambu;
 - Bahwa saat ahli melakukan perhitungan kerugian Negara ahli juga melihat kondisi dilapangan seperti pekerjaan jalan, lampu jalan, tong sampah;
 - Metode ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah dengan berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - Menghitung realisasi pencairan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan SP2D dan Rekening Koran;
 - Menghitung realisasi pelaksanaan kegiatan/ pengeluaran Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 pada Kelurahan Asambu yang sah/riil;
 - Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu selisih antara realisasi pencairan Dana Kelurahan (butir 1) dengan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran dana yang sah/riil (butir 2);
 - Benar ahli pernah membaca Laporan dari ahli Dinas Pekerjaan Umum;

Halaman 38 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli juga pernah tanya Arifuddin sebagai penyedia, terkait harga pasir dan kerikil serta harga semen;
- Ahli tidak bertemu dengan pemilik material;
- Terkait volume pekerjaan ahli tanya pada ahli dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Untuk harga alat-alat seperti cangkul dan lain-lain, ahli memperoleh keterangan dari pemilik Toko Rahmat;
- Yang menjadi masalah dalam Tong sampah adalah tidak sesuai harga satuan;
- Untuk pemasangan lampu jalan permasalahannya adalah berdasarkan RKA sebanyak 80 (delapan puluh) unit tetapi yang terpasang hanya 70 (tujuh puluh) unit;
- Ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara telah terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan pihak yang terkait;
- Dalam berita acara pemeriksaan penyidik, ahli mengatakan bahwa dana tahap I dan tahap II tidak dilibatkan bendahara, dan keterangan tersebut juga ahli membenarkannya dalam persidangan;
- Tahap I tidak ada LPJ, Tahap II ada LPJ disesuaikan dengan anggarannya atas perintah Lurah yang menjabat saat itu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap pendapat, keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN SP.M.Si.**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik;
- Keterangan tersebut tidak ada paksaan dan sudah ditandatangani di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Keterangan terdakwa yang diberikan di penyidik tersebut tidak ada yang diperbaiki atau semuanya benar;
- Kegiatan di Kelurahan Asambu pada anggaran tahap I tahun 2019 dengan menggunakan dana Kelurahan tidak semua dilaksanakan, jujur terdakwa melakukan dengan bendahara dan ini semua terjadi karena loyalitas terdakwa dengan atasan terdakwa tetapi tidak ada kwitansi penyerahan, tetapi terdakwa serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan perkara ini;

Halaman 39 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aliran dana kelurahan Asambu anggaran tahap pertama tahun 2019 terdakwa gunakan membantu pembangunan masjid sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), itu terdakwa bantu dengan ikhlas karena Allah;
- Ya terdakwa pernah mengalami sakit sehingga terdakwa gunakan dana kelurahan itu untuk berobat, terdakwa lalai dalam hal ini untuk itu terdakwa serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim;
- Bahwa kalau terdakwa dipercaya lagi menjadi Lurah, maka terdakwa tidak akan mengulangi lagi hal yang sama;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak masih kuliah, 2 (dua) orang masih kecil yakni 1 (satu) orang kelas 1 SD dan 1 (satu) orang masih TK;
- Bahwa atas temuan dari tim audit yang menjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), belum dikembalikan terdakwa;
- Niat dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ada, tetapi belum ada kemampuan;
- Dana Kelurahan tidak dibenarkan kalau dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kegiatan lain diluar dari kegiatan yang telah ditetapkan, dan jika digunakan untuk kepentingan lain harus ada Proposal Kerja perubahan pada saat itu jika ada kepentingan dinas, dan jika kepentingan pribadi tidak diperbolehkan dan hal tersebut merugikan negara serta secara aturan tidak dibenarkan;
- Selama proses pemeriksaan dalam perkara terdakwa, terdakwa merasa diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan yang seluas luasnya, tetapi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 rangkap Salinan Dokumen DPA Kecamatan Unaaha TA.2019
2. 1 rangkap Salinan Dokumen SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Bendahara Kecamatan Unaaha
3. Peraturan daerah nomor 23 tahun 2018 tentang APBD tahun anggaran 2019 mengenai rekapitulasi atau pembagian anggaran Kelurahan Kabupaten Konawe TA.2019
4. 1 rangkap Salinan SP2D Pencairan Ta. 2019 Tahap I Kecamatan Unaaha, beserta lampiran :
 - a. Salinan surat surat perintah pencairan dana nomor : 02524/

Halaman 40 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/4.01.04/2019, tanggal 8 mei 2019

- b. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nomor:0012/ SPP/TU/ 4.01.4.1/2019 tanggal 7 Mei 2019
- c. Surat keterangan pengajuan PP-TU tanggal 7 Mei 2019
- d. Daftar rincian dana Kelurahan setiap Kelurahan Kecamatan Unaaha tahun 2019
5. 1 rangkap Salinan SP2D Pencairan Ta. 2019 Tahap II Kecamatan Unaaha, beserta lampiran :
 - a. Salinan surat surat perintah pencairan dana nomor:06850/ SP2D/ 4.01.04/2019, tanggal 26 September 2019
 - b. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nomor:0025/ SPP/TU/ 4.01.4.1/2019 tanggal 19 September 2019
 - c. Surat keterangan pengajuan PP-TU tanggal 19 September 2019
 - d. Daftar rincian dana Kelurahan setiap Kelurahan Kecamatan Unaaha tahun 2019
6. 1 (satu) rangkap Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban Tahap I TA.2019 bersama lampiran :
 - a. Salinan surat SK bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah asambu Sdr ABDURRAHMAN, SP.M.Si
 - b. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang pengangkatan bendahara Lurah Asambu Sdr RIJAL IRAWAN
 - c. Bukti pengeluaran belanja baju majelis taklim 48 lembar senilai Rp 8.000.000.00
 - d. Bukti pengeluaran belanja pembelian mesin pemotong rumput senilai Rp. 3.600.000.00
 - e. Bukti pengeluaran belanja tiang lampu jalan sebanyak 60 unit senilai 45.000.000.00
 - f. Bukti pengeluaran mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta
7. 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen laporan pertanggungjawabn TA.2019 Tahap II bersama lampira diantaranya :
 - a. Salinan surat SK bupati Konawe tetang pengangkatan Lurah asambu Sdr HARMAWANTO
 - b. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang penunjukan Kuasa pengguna Anggaran Kel. Asambu
 - c. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang pengangkatan bendahara Lurah Asambu Sdr RIJAL IRAWAN
 - d. Salinan surat SK Lurah asambu tentang penunjukan PPK dan PPTK
 - e. Bukti pengeluaran belanja kegiatan Tahap II TA.2019
8. Proposal rencana Kerja Anggaran (RKA) dana Kelurahan Asambu (Tahap I dan Tahap II) TA.2019

Halaman 41 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Bendahara pembantu pada lingkup Kelurahan di Kab. Konawe nomor:..357 tahun 2019 atas nama RIJAL IRAWAN
10. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 563 tahun 2013 atas nama Sdr ABDURRAHMAN
11. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran pada masing masing Kelurahan se- Kab. Konawe nomor;356 tahun 2019 atas nama Sdr ABDURRAHMAN
12. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 490 tahun 2019 atas nama Sdr HARMAWANTO, S.Sos
13. 1 (satu) rangkap Salinan SK penunjukan pejabat PPK dan PPTK Kelurahan Asambu nomor:900/30IX/2019
14. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr HARDIN, SE
15. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdri ROSALIA INDAH, SE
16. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr RASDIN, S.Sos
17. 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdri LIAARIANTI KALAMBI, SE
18. 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemeriksaan khusus Sdr Abdurrahman selaku mantan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe atas penyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor; 700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasil pemeriksaan
19. 1 (satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020, tanggal 18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidang TPKD Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 42 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ABDURRAHMAN,S.P.,M.Si** menjabat sebagai Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor 563 Tahun 2013, dimana selain menjabat sebagai Lurah, terdakwa juga adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2019 pada Kantor Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Unaaha TA 2019, Kelurahan Asambu memperoleh dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dalam pencairannya dibagi menjadi dua tahap masing-masing sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa membuat dan mengirimkan proposal dana kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Camat Unaaha, berdasarkan proposal tersebut, rencana penggunaan dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :
 - o Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan sebanyak 98 Unit, dengan harga per unit @ Rp1.000.000,00 total Rp98.000.000,00;
 - o Pengangkutan Sampah (Pembelian Motor Viar) sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp31.000.000,00;
 - o Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput) sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per unit @ Rp3.034.500,00 total Rp6.069.000,00;
 - o Pembelian Baju untuk Majelis Ta'lim sebanyak 150 Lembar, dengan harga per unit @ Rp200.000,00 total Rp30.000.000,00;
 - o Bimbingan Teknis untuk 2 (dua) Orang peserta @ Rp10.000.000,00 total Rp20.000.000,00;JUMLAH seluruhnya -----Rp185.069.000,00
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 saksi SUYONO, S.Sos selaku Bendahara Kec. Unaaha mentransfer anggaran dana kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh

Halaman 43 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) dari rekening Kecamatan Unaaha ke Rekening Bank Sultra Nomor 00501.05.002298-2 atas nama Kelurahan Asambu;

- Bahwa setelah anggaran dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 masuk ke rekening Kelurahan Asambu, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIJAL IRAWAN (Bendahara Kelurahan Asambu Tahun 2019) melakukan penarikan dana pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp 69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan anggaran dana Kelurahan Tahap I yang ditarik/dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RIJAL IRAWAN adalah sejumlah Rp 185.069.000 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setiap terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si dan saksi RIJAL IRAWAN melakukan penarikan anggaran dana Kelurahan Tahap I dari rekening Kelurahan Asambu semua anggaran dana kelurahan Tahap I disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa yang mana seharusnya uang anggaran tersebut disimpan oleh saksi RIJAL IRAWAN selaku bendahara. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan, terdakwa tidak menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa dari total anggaran Dana Kelurahan Tahap I Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 yang dicairkan dan disimpan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil yang dibelanjakan oleh terdakwa hanya sejumlah Rp 83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang tidak jelas penggunaannya sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 44 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 45 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “*setiap orang*” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan/ atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang disini adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa adalah seorang bernama adalah **ABDURRAHMAN, SP., M.Si** selaku Lurah Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe (periode tanggal 25 November 2013 sampai dengan awal bulan September 2019) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 563 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV-A (Lurah) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2013, dimana terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan identitas yang telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam dakwaan primair ini adalah terdakwa **ABDURRAHMAN, SP., M.Si** sebagai “*orang perseorangan*”, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “*setiap orang*” ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 46 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut doktrin-doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktik peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu: adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Namun, untuk membuktikan apakah pada diri terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair a quo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian

Halaman 47 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut bersifat umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitas perbuatannya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan

Halaman 48 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa disamping itu berkaitan dengan obyek dari perbuatan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menjadi obyek kejahatan masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang menjadi obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku *Lex specialis derogat Lex generalis*. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara melawan hukum yang dihubungkan dengan penjelasan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengurai kembali fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Unaaha Tahun Anggaran 2019, Kelurahan Asambu memperoleh dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dalam pencairannya dibagi menjadi dua tahap masing-masing sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa membuat dan mengirimkan proposal Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan kepada Camat Unaaha, berdasarkan proposal tersebut, rencana penggunaan dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :
 - o Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan sebanyak 98 Unit, dengan harga per unit @ Rp1.000.000,00 total Rp98.000.000,00;
 - o Pengangkutan Sampah (Pembelian Motor Viar) sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp31.000.000,00;
 - o Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput) sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per unit @ Rp3.034.500,00 total Rp6.069.000,00;

Halaman 49 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembelian Baju untuk Majelis Ta'lim sebanyak 150 Lembar, dengan harga per unit @ Rp200.000,00 total Rp30.000.000,00;
 - o Bimbingan Teknis untuk 2 (dua) Orang peserta @ Rp10.000.000,00 total Rp20.000.000,00;
- JUMLAH seluruhnya -----Rp185.069.000,00

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 saksi SUYONO, S.Sos selaku Bendahara Kec. Unaaha mentransfer anggaran Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dari rekening Kecamatan Unaaha ke Rekening Bank Sultra Nomor 00501.05.002298-2 atas nama Kelurahan Asambu;
- Bahwa setelah anggaran dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 masuk ke rekening Kelurahan Asambu, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIJAL IRAWAN (Bendahara Kelurahan Asambu Tahun 2019) melakukan penarikan dana pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp 69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan anggaran Dana Kelurahan Tahap I yang ditarik/dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RIJAL IRAWAN adalah sejumlah Rp 185.069.000 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setiap terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si dan saksi RIJAL IRAWAN melakukan penarikan anggaran dana Kelurahan Tahap I dari rekening Kelurahan Asambu semua anggaran Dana Kelurahan Tahap I disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa yang mana seharusnya uang anggaran tersebut disimpan oleh saksi RIJAL IRAWAN selaku bendahara. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan, terdakwa tidak menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa terdakwa telah menarik atau mencairkan seluruh Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 yakni sejumlah Rp185.069.000 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah), namun kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan kegiatan/ pengadaan sesuai dengan proposal diatas yaitu :

- o Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan :

Dalam proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan lampu jalan sebanyak 98 unit dengan harga satuan @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) akan tetapi berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi terdakwa hanya mengadakan/

Halaman 50 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



membeli lampu jalan sebanyak 60 unit dengan harga satuan per-unitnya @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setiap 1 (satu) unit lampu jalan terdiri dari beberapa komponen yaitu tiang besi diameter 1.1/2 Inchi tinggi 3,5 Meter, kabel 30 meter/unit, kap lampu, piting lampu dan coker steker serta bola lampu 18 watt sehingga total keseluruhan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian terdapat biaya pemasangan lampu jalan dengan sistem borongan untuk keseluruhan lampu jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan pengeluaran riil untuk kegiatan penerangan lingkungan hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

o Pengadaan Pengangkutan Sampah (Motor Vitar) :

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan pengangkutan sampah (motor viar) sebanyak 1 (satu) unit dengan total anggaran sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembelian kendaraan pengangkutan sampah (motor viar).

o Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput) :

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pengadaan prasarana kebersihan lingkungan (mesin pemotong rumput) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar @ Rp3.034.500,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 6.069.000,00 (enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan nota pembelian, terdakwa membeli mesin pemotong rumput hanya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per unit. sehingga total keseluruhan nilai riil untuk pengadaan mesin pemotong rumput sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

o Pembelian Baju Majelis Ta'lim :

Bahwa pada proposal yang dibuat oleh terdakwa terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat majelis ta'lim (baju majelis ta'lim) sebanyak 150 lembar dengan harga satuan @ Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya membeli baju majelis ta'lim sebanyak 40 picies dengan harga satuan @ Rp200.000,00 per/pcs sehingga total keseluruhan nilai riil untuk pembelian baju majelis ta'lim hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta terdapat biaya pengangkutan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- ---Bahwa dari total anggaran Dana Kelurahan Tahap I Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 yang dicairkan dan disimpan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil yang dibelanjakan oleh terdakwa hanya sejumlah Rp 83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang tidak jelas penggunaannya sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari banyak saksi yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa hampir membenarkan semua keterangan saksi kecuali untuk usulan kegiatan pengadaan lampu jalan, yang menurut terdakwa terdapat perubahan usulan lampu jalan, akan tetapi faktanya usulan atau proposal yang diajukan oleh terdakwa ke Kecamatan Unaaha terkait untuk pencairan Dana Kelurahan Tahap I tidak ada perubahan, sehingga dengan demikian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Kelurahan Asambu Tahap I Tahun Anggaran 2019 adalah tetap mengacu kepada proposal yang diajukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula membenarkan kegiatan dengan menggunakan Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 tidak semua dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena "loyalitas" terdakwa terhadap atasan yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar dari proposal peruntukan Dana Kelurahan Tahap I tersebut, namun kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan oleh terdakwa tidak bisa dibuktikan dengan memperlihatkan bukti kwitansi atau nota-nota pengeluaran yang dimaksudkan oleh terdakwa tersebut;

Selain itu dalam keterangan lebih lanjut terdakwa mengatakan bahwa Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 ada yang digunakan untuk membantu pembangunan Masjid dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa niat dan maksud terdakwa untuk menyumbang pembangunan Masjid sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah tidak salah jika uang sumbangan tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa, namun ketika sumbangan tersebut bukan menggunakan uang pribadi tetapi menggunakan Dana Kelurahan Asambu Tahap I Tahun Anggaran 2019 maka tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut adalah jelas merupakan perbuatan menyalahgunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa selain telah menggunakan Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai peruntukannya, yang menurut terdakwa hanya karena "loyalitas" terdakwa kepada atasan, juga terdakwa mengakui dan menerangkan

Halaman 52 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagian Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk berobat karena terdakwa pernah mengalami sakit;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menggunakan sebagian Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 untuk kepentingan lain termasuk untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam proposal peruntukan dana tidak terlaksana sebagaimana mestinya antara lain pengadaan Motor Viar untuk angkutan sampah sama sekali tidak dilaksanakan, pengadaan lampu jalan, pengadaan mesin pemotong rumput dan pengadaan baju majelis ta'lim secara keseluruhan tidak terlaksana sesuai dengan proposal penggunaan dana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terlaksananya semua kegiatan Tahap I padahal anggaran telah dicairkan seluruhnya untuk Tahap I sejumlah Rp185.069.000 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah), maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si telah memenuhi unsur secara melawan hukum;

Namun demikian, apakah perbuatan terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si tersebut tepat diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan *in haeren* dengan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 53 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diuraikan beberapa kriteria antara lain yaitu kategori ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan tersebut apakah termasuk kategori ringan, sedang atau berat tentu Majelis Hakim selain memandang dari aspek peran yang dilakukan oleh terdakwa juga memandang dari akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan belum pula ada pengembalian dari terdakwa, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun jika melihat objek perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum secara spesifik karena penyalahgunaan kewenangan karena jabatan terdakwa sebagai Lurah Asambu yang menjabat sejak Tahun 2013 sampai dengan awal bulan September Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku asas *Lex specialis derogat Lex generalis*. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. Nomor 709K/Pid/2007), sehingga dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat diterapkan dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 54 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”._

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah :

Halaman 55 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, terdapat Dana Kelurahan untuk Kelurahan Asambu sejumlah Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dalam pencairannya dibagi menjadi 2 tahap masing-masing sebesar Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dan yang mencairkan serta mengelola Dana Kelurahan Pencairan Tahap I adalah terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk syarat pencairan dana Kelurahan Tahap I tidak disertai dengan kelengkapan dokumen karena saat itu pencairan diajukan dalam kondisi mendesak, namun demikian terdakwa selaku Lurah Asambu sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terlebih dahulu mengajukan proposal yang menjadi rencana atau acuan penggunaan dana dan dalam proposal tersebut terdapat beberapa kegiatan antara lain :

- o Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan sebanyak 98 Unit, dengan harga per unit @ Rp1.000.000,00 total Rp98.000.000,00;
- o Pengangkutan Sampah (Pembelian Motor Viar) sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp31.000.000,00;

Halaman 56 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput) sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per unit @ Rp3.034.500,00 total Rp6.069.000,00;
- o Pembelian Baju untuk Majelis Ta'lim sebanyak 150 Lembar, dengan harga per unit @ Rp200.000,00 total Rp30.000.000,00;
- o Bimbingan Teknis untuk 2 (dua) Orang peserta @ Rp10.000.000,00 total Rp20.000.000,00;

JUMLAH seluruhnya -----Rp185.069.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta dengan adanya pengakuan terdakwa sendiri bahwa kegiatan yang tercantum dalam proposal tersebut tidak semuanya terlaksana karena sebagian dana telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan lain diluar daripada yang tercantum dalam proposal dan sebagian lagi dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk berobat dan termasuk digunakan untuk sumbangan pembangunan Masjid, sehingga dari total Dana Kelurahan Tahap I yang dicairkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terealisasi secara riil hanya sejumlah Rp83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan lain dan termasuk untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mampu membuktikan aliran dana atau penggunaan Dana Kelurahan Tahap I yang digunakan untuk kepentingan lain diluar dari pada proposal, namun terdakwa hanya menyebutkan penggunaan dana untuk kepentingan lain tersebut hanya didasarkan loyalitas terdakwa kepada atasan dan selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, maka dengan demikian yang diuntungkan adalah terdakwa sendiri dengan jumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 57 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga dengan demikian pengertian “menyalahgunakan kewenangan” diserap dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi Negara yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan “kewenangan” dapat didefinisikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Lurah Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 563 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV-A (Lurah) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2013 dan sekaligus terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
2. Melaksanakan kegiatan anggaran pada kantor kelurahan yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada kantor kelurahan yang dipimpinnya; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019 terdakwa selaku Lurah Asambu sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mencairkan dan mengelola Dana Kelurahan Tahap I pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, seluruh Dana Kelurahan Tahap I diatas setelah ditarik oleh terdakwa bersama-sama saksi RIJAL IRAWAN selaku Bendahara Kelurahan Asambu, dana tersebut seluruhnya diminta oleh terdakwa dari saksi RIJAL IRAWAN lalu disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan

Halaman 58 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdakwa hanya melibatkan bendahara pada saat pencairan dana karena sesuai dengan specimen tanda tangan yang bisa mencairkan dana adalah harus 2 (dua) orang yaitu Bendahara bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tidak melibatkan bendahara dalam mengelola Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019, terdakwa juga tidak mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga pengelolaan dana tersebut hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa uji verifikasi dari teknis keuangan dalam hal ini dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa dari total Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 yakni sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah), yang nyata terlaksana hanya sejumlah hanya sejumlah Rp83.600.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan lain dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selaku Lurah Asambu sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengelola Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan Bendahara Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya, bahkan terdakwa telah menyimpan dan menguasai serta membelanjakan sendiri uang tersebut, terdakwa juga tidak mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga dari aspek teknis pelaksanaan kegiatan, terdakwa telah menyalahi prosedur dalam tata kelola Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selain dari kesalahan teknis pelaksanaannya, terdakwa juga telah nyata-nyata mempergunakan Dana Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam DPA Kelurahan Asambu dan terdakwa juga telah menggunakan sebagian Dana Kelurahan Tahap I untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian menyalahgunakan adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah *in casu* terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si telah menggunakan sebagian Dana Kelurahan Tahap I untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga kegiatan yang tercantum dalam RKA maupun proposal penggunaan dana tidak terlaksana seluruhnya, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang;

Halaman 59 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “**Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti dipersidangan terdakwa telah mencairkan Dana Kelurahan Asambu Tahap I Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp185.069.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah), yang berdasarkan RKA/Proposal Penggunaan Dana yang diajukan oleh terdakwa kepada pihak Kecamatan, dana tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain untuk :

- o Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan sebanyak 98 Unit, dengan harga per unit @ Rp1.000.000,00 total Rp98.000.000,00;
- o Pengangkutan Sampah (Pembelian Motor Vitar) sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp31.000.000,00;
- o Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan (Mesin Pemotong Rumput) sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per unit @ Rp3.034.500,00 total Rp6.069.000,00;
- o Pembelian Baju untuk Majelis Ta'lim sebanyak 150 Lembar, dengan harga per unit @ Rp200.000,00 total Rp30.000.000,00;

Halaman 60 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bimbingan Teknis untuk 2 (dua) Orang peserta @ Rp10.000.000,00 total Rp20.000.000,00;

JUMLAH seluruhnya -----Rp185.069.000,00

Namun kenyataannya terdakwa **tidak** melaksanakan seluruh kegiatan diatas, yang berdasarkan keterangan ahli dan pengakuan terdakwa terdapat selisih kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kelurahan Tahap I pada Kelurahan Asambu yang sumber dananya dari APBN Pada Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 Nomor: LAPKKN-102/PW20/5/2021, tanggal 3 Maret 2021, telah terbukti adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang sampai sekarang ini belum ada pengembalian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh kerugian keuangan negara diatas adalah merupakan tanggungjawab terdakwa sendiri yang mengelola dan

Halaman 61 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa penggunaan dana untuk kepentingan lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh terdakwa tidak bisa dirincikan dan dibuktikan oleh terdakwa, tetapi terdakwa mengatakan hanya didasarkan pada loyalitas terdakwa semata, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Uang Pengganti sejumlah kerugian keuangan negara yang timbul atau sejumlah Rp101.469.000,00 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) harus dibebankan seluruhnya kepada terdakwa ABDURRAHMAN, SP., M.Si;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, untuk itu akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebanyak 19 (sembilan belas) eksemplar barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 62 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan status Tahanan Rutan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN, SP., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN, SP., M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sejumlah Rp 101.469.000 (seratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu**

Halaman 63 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 rangkap Salinan Dokumen DPA Kecamatan Unaaha TA.2019;
 - 2) 1 rangkap Salinan Dokumen SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Bendahara Kecamatan Unaaha;
 - 3) Peraturan daerah nomor 23 tahun 2018 tentang APBD tahun anggaran 2019 mengenai rekapitulasi atau pembagian anggaran Kelurahan Kabupaten Konawe TA.2019;
 - 4) 1 rangkap Salinan SP2D Pencairan Ta. 2019 Tahap I Kecamatan Unaaha, beserta lampiran :
 - a. Salinan surat surat perintah pencairan dana nomor:02524/SP2D/4.01.04/2019, tanggal 8 mei 2019;
 - b. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nomor : 0012/SPP/TU/ 4.01.4.1/2019 tanggal 7 Mei 2019;
 - c. Surat keterangan pengajuan PP-TU tanggal 7 Mei 2019;
 - d. Daftar rincian dana Kelurahan setiap Kelurahan Kecamatan Unaaha tahun 2019;
 - 5) 1 rangkap Salinan SP2D Pencairan Ta. 2019 Tahap II Kecamatan Unaaha, beserta lampiran :
 - b. Salinan surat surat perintah pencairan dana nomor:06850/SP2D/4.01.04/2019, tanggal 26 September 2019;
 - c. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nomor : 0025/SPP/TU/ 4.01.4.1/2019 tanggal 19 September 2019;
 - d. Surat keterangan pengajuan PP-TU tanggal 19 September 2019;
 - e. Daftar rincian dana Kelurahan setiap Kelurahan Kecamatan Unaaha tahun 2019;
 - 6) 1 (satu) rangkap Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban Tahap I TA.2019 bersama lampiran :
 - a. Salinan surat SK bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah asambu Sdr ABDURRAHMAN, SP.M.Si;
 - b. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang pengangkatan bendahara Lurah Asambu Sdr RIJAL IRAWAN;
 - c. Bukti pengeluaran belanja baju majelis taklim 48 lembar senilai Rp

Halaman 64 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.000.000.00;
- d. Bukti pengeluaran belanja pembelian mesin pemotong rumput senilai Rp. 3.600.000.00;
- e. Bukti pengeluaran belanja tiang lampu jalan sebanyak 60 unit senilai 45.000.000.00;
- f. Bukti pengeluaran mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta;
- 7) 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen laporan pertanggungjawaban TA.2019 Tahap II bersama lampiran diantaranya :
- a. Salinan surat SK bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah asambu Sdr HARMAWANTO;
- b. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang penunjukan Kuasa pengguna Anggaran Kel. Asambu;
- c. Salinan surat SK Bupati Konawe tentang pengangkatan bendahara Lurah Asambu Sdr RIJAL IRAWAN;
- d. Salinan surat SK Lurah asambu tentang penunjukan PPK dan PPTK;
- e. Bukti pengeluaran belanja kegiatan Tahap II TA.2019;
- 8) Proposal rencana Kerja Anggaran (RKA) dana Kelurahan Asambu (Tahap I dan Tahap II) TA.2019;
- 9) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Bendahara pembantu pada lingkup Kelurahan di Kab. Konawe nomor:357 tahun 2019 atas nama RIJAL IRAWAN;
- 10) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 563 tahun 2013 atas nama Sdr ABDURRAHMAN;
- 11) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran pada masing masing Kelurahan se- Kab. Konawe nomor;356 tahun 2019 atas nama Sdr ABDURRAHMAN;
- 12) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 490 tahun 2019 atas nama Sdr HARMAWANTO, S.Sos;
- 13) 1 (satu) rangkap Salinan SK penunjukan pejabat PPK dan PPTK Kelurahan Asambu nomor:900/30IX/2019;
- 14) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr HARDIN, SE;
- 15) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr ROSALIA INDAH, SE;
- 16) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel.

Halaman 65 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdr RASDIN, S.Sos;
- 17) 1 (satu) rangkap Salinan SK Bupati Konawe tentang pengangkatan sebagai Kepala Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertibah Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe nomor; 187 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 atas nama Sdri LIA ARIANTI KALAMBI, SE;
- 18) 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemeriksaan khusus Sdr Abdurrahman selaku mantan Lurah Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe atas penyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor; 700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasil pemeriksaan;
- 19) 1 (satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020, tanggal 18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidang TPKD;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh kami I MADE SUKANADA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH., MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor/Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh ARBIN NU`MAN, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara *virtual* didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWIN PANJAITAN ,SH., MH

I MADE SUKANADA, SH., MH

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH

Halaman 66 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LA ODE SAMNI, SH

Halaman 67 dari 66 halaman, Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi